

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/743 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/914/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KEBON
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan
 Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kebon yang
 beralamat di Ngembel RT 03 RW 05, Kebon, Bayat, Klaten
 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional
 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor
 13/TKP.KBN/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten Nomor 421.0/914/11/2011 tentang Izin

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI KEBON

Tahun Berdiri : 1 Agustus 1980

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Ngembel RT 03 RW 05,

Kebon, Bayat, Klaten

Penyelenggara:

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan

satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada

Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 63 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah pemerintah dalam prioritas program satu meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - pengembangan rangka dalam b. bahwa peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sertapeningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
 Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
 Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi

Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten

Klaten.

KEDUA: Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman

Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Mei 2025

YAYASAN DIAN DHARMA ABUPATEN KLATEN.

> DUARNA .

EFI JADANG PRIHONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR

SKEP.?3/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

137	TK PERTIWI BERO I	MANDONG RT 02 RW 12 BERO,
	TOO THE TRANSPORT	TRUCUK
138	TK PERTIWI PUNDUNGSARI I	PULO RT 09 RW 04,
100		PUNDUNGSARI, TRUCUK
139	TK PERTIWI SUMBER I	DK. KIRINGAN RT. 15 RW. 7,
139		SUMBER, TRUCUK
	TK PERTIWI GADEN	KLEMUDAN RT 28 RW 09 GADEN,
140		TRUCUK
	TK PERTIWI WANGLU	TELUKAN RT 15 RW 08, WANGLU,
141		TRUCUK
	TK PERTIWI WONOSARI	PENDEM RT 01 RW 08 WONOSARI,
142		TRUCUK
		JL. SUNAN BONANG NO. 79
143	TK PERTIWI DW JONGGRANGAN	
		JONGGRANGAN, KLATEN UTARA
144	TK PERTIWI JELOBO I	JELOBO, RT 05 RW 03, JELOBO,
	THE EXTENSION OF THE STATE OF T	WONOSARI
145	TK PERTIWI TELOYO	JL. TELOYO, RT 03 RW 01,
143		TELOYO, WONOSARI
	TK PERTIWI BANYURIPAN I	GULEN, RT 01 RW 06,
146		BANYURIPAN, BAYAT
	TK PERTIWI BELUK	JI. MENANGLASE KALICANGAK RT
147		01 RW 04, BELUK, BAYAT
		MRANGGEN RT.02/RW.04,
148	TK PERTIWI DUKUH	in production with consequence and account of the consequence of the c
		DUKUH, BAYAT,
149	TK PERTIWI JAMBAKAN	WIDORO RT 010/004, JAMBAKAN,
1.,,		KEC. BAYAT
	TK PERTIWI JARUM	KARANGGUMUK, RT 03 RW 07
150		JARUM, BAYAT,
	TK PERTIWI JOTANGAN	SUTAN RT 01 RW 06 JOTANGAN,
151		BAYAT,
152	TK PERTIWI KEBON	NGEMBEL RT 03 RW 05
		KEBON, BAYAT,

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04,SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

NY EFINAJANG PRIHONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN **KECAMATAN BAYAT** DESA KEBON

Kode Desa: 3310042015

SURAT KETERANGAN

Nomor: 045.2/285/ IX/ 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

: Sukaca

Jabatan

: Kepala Desa Kebon

Alamat

: Dukuh Serut, Desa Kebon, Kecamatan Bayat

Kabupaten Klaten

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa TK Pertiwi Kebon berdiri sejak 1 Agustus 1980 dan sampai saat ini proses belajar mengajar di TK Pertiwi Kebon masih berjalan dengan baik .

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat di gunakan sebagai mana mestinya

Dibuat di

: Kebon

Pada tanggal

: N2 September 2025





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN BAYAT DESA KEBON

Kode Desa: 3310042015

SURAT KETERANGAN HAK PAKAI

Nomor: 045.2/286/ IX/ 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

: Sukaca

Jabatan

: Kepala Desa Kebon

Alamat

: Dukuh Serut, Desa Kebon, Kecamatan Bayat

Kabupaten Klaten

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah yang di gunakan untuk bangunan Gedung TK Pertiwi Kebon merupakan Tanah Kas Desa dengan nomer percil 115 seluas \pm 240 M² dengan rincian penggunaan untuk bangunan seluas <u>+</u> 200 M² dan Untuk tanah seluas <u>+</u> 40 M² Tanah tersebut di gunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan banguna Gedung TK Pertiwi Kebon dalam proses persertifikatan tanah.

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat di gunakan sebagai mana mestinya

Dibuat di

: Kebon

Pada tanggal

: 12 September 2025

